



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Muchammad Subeki Bin Wartiman;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 18 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balong RT 21 RW 02 Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 140/Pid.B/2021/PN Bjn, tanggal 30 Juni 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bjn, tanggal 30 Juni 2021, tentang hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 Agustus 2021, No. Reg. Perkara : PDM-57/M.5.16.3/Euh.2/06/2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Muchammad Subeki Bin Wartiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung M 31 warna biru dan dosbook HP merk Samsung M 31;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung M 10 warna biru Dikembalikan kepada saksi Siti Malikah;
 - 1 (satu) buah jaket warna orange yang ada tulisannya Boromania;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma No Pol S 4322 CO;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya terdakwa dikurangi hukumannya karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 18 Juni 2021, No. Reg. Perkara : PDM-57/M.5.16.3/Euh.2/6/2021, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bawa terdakwa MUCHAMMAD SUBEKI BIN WARTIMAN pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu malam dalam bulan April 2021 di rumah saksi Mashuri Desa Sendangrejo Rt 22 Rw 02 Kec Dander Kab Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa pada hari dan waktu tersebut diatas terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Mashuri di desa Sendangrejo Rt 22 Rw 02 Kec Dander Kab Bojonegoro untuk melakukan kejahatan;
- Bawa sesampainya di rumah milik saksi Mashuri terdakwa memanjat pagar tembok dan menuju lantai dua rumah, lalu membuka jendela yang tidak terkunci selanjutnya masuk dan menuruni tangga di dalam rumah menuju lantai satu hingga sampai di ruang keluarga;
- Bawa selanjutnya terdakwa mengambil tanpa ijin 1 buah HP Samsung M31 warna biru milik Siti Muslikah yang berada diatas meja, 1 buah HP Samsung M10 warna biru beserta casnya milik KPP Pratama Jakarta yang dibawa Vira sebagai admin yang berada diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan. Namun hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bufet dan 1 buah HP Vivo Y 53 warna crown gold milik Mashuri yang berada di kusen jendela kamar;

- Bahwa setelah berhasil lalu dibawa terdakwa keluar rumah menuju jalan yang sama, ketika terdakwa terburu-buru turun pagar , HP Vivo Y 53 warna crown gold tertinggal diatas pagar tembok , dan keesokan harinya sekitar jam 09.30 Wib dengan meminjam sepeda motor Honda Kharisma No Pol S-4322 CO terdakwa membawa HP Samsung M10 untuk direstat di counter HP Kusuma Cell dengan alasan lupa PIN yang rencananya akan terdakwa jual namun oleh saksi Theresa ditolak dengan alasan tidak dapat direstat yang sebelumnya saksi Theresa curiga dan memotret foto wallpaper HP tersebut akhirnya atas informasi yang diberikan kepada saksi Vira maka terdakwa berhasil ditangkap di warung oleh polisi polsek Dander dan didapati 2 buah HP Samsung yang tersimpan di saku celananya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke 3 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Mashuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah hilangnya barang milik istri saksi yang bernama saksi Siti Muslikah dan anak saksi yang bernama Vira, dan Adapun barang yang hilang milik istri saksi adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung M 31, sedangkan handphone milik anak saksi yang hilang adalah merk Samsung M 10;
 - Bahwa adapun kejadian hilangnya handphone milik istri saksi dan anak saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 05.30 Wib di dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 22.30 Wib saksi menutup pintu rumah untuk beranjak tidur, dan setelah menutup pintu rumah kemudian saksi meletakkan handphone milik saksi di atas kusen jendela kamar, setelah itu kemudian saksi beranjak tidur;
- Bahwa kemudian sekitar jam 02.15 Wib saksi terbangun dan melihat handphone milik saksi yang sebelumnya saksi letakkan di atas kusen jendela kamar sudah tidak ada lagi, akan tetapi saat itu saksi kepikiran kalau handphone saksi tersebut jatuh ke bawah sehingga saksi langsung melanjutkan tidur lagi;
- Bahwa kemudian sekitar jam 05.30 Wita saksi bangun dari tidur dan mencari handphone saksi tersebut sampai di bawah kasur dan di bawah jendela akan tetapi tidak ketemu, selanjutnya setelah itu saksi menanyakan kepada istri saksi yaitu saksi Siti Muslikah mengenai keberadaan handphone milik saksi tersebut akan tetapi istri saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengetahui bahwa handphone milik saksi tidak ada atau hilang kemudian istri saksi yaitu saksi Siti Muslikah mengecek handphone miliknya juga di atas meja ruang keluarga dan ternyata setelah di cek ternyata handphone milik istri saksi juga tidak ada, demikian juga handphone merk Samsung M 10 berikut chargernya milik anak saksi yaitu Vira juga hilang yang sebelumnya diletakkan di atas bifet sebelah televisi dengan posisi di cas;
- Bahwa setelah mengetahui handphone saksi, istri saksi dan anak saksi hilang kemudian saksi mengecek rumah saksi apakah ada kerusakan atau tidak dan ternyata tidak ada kerusakan;
- Bahwa untuk handphone milik saksi akhirnya ketemu yaitu di pagar rumah, sedangkan handphone milik istri saksi dan anak saksi yang tidak ketemu;
- Bahwa handphone milik saksi merk Vivo Y 53;
- Bahwa terdakwa bisa masuk ke rumah saksi kemungkinan lewat angin-angin jendela ruang keluarga karena sudah 3 (tiga) hari saksi membuka angin-angin jendela rumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap dalam putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Siti Muslikah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah hilangnya barang milik saksi dan anak saksi yang bernama Vira, dan Adapun barang yang hilang milik saksi adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung M 31, sedangkan handphone milik anak saksi yang hilang adalah merk Samsung M 10;
- Bahwa adapun kejadian hilangnya handphone milik saksi dan anak saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 05.30 Wib dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya sekitar jam 05.30 Wita suami saksi yaitu saksi Mashuri bangun dari tidur dan mencari handphone miliknya tersebut sampai di bawah kasur dan di bawah jendela akan tetapi tidak ketemu, selanjutnya setelah itu suami saksi menanyakan kepada saksi mengenai keberadaan handphone miliknya tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengetahui bahwa handphone milik suami saksi tidak ada atau hilang kemudian saksi mengecek handphone milik saksi juga di atas meja ruang keluarga dan ternyata setelah saksi cek ternyata handphone saksi juga tidak ada, demikian juga handphone merk Samsung M 10 berikut chargernya milik anak saksi yaitu Vira juga hilang yang sebelumnya diletakkan di atas bifet sebelah televisi dengan posisi di cas;
- Bahwa setelah mengetahui handphone saksi, suami saksi dan anak saksi hilang kemudian saksi mengecek rumah saksi apakah ada kerusakan atau tidak dan ternyata tidak ada kerusakan;
- Bahwa terdakwa bisa masuk ke rumah saksi kemungkinan lewat angin-angin jendela ruang keluarga karena sudah 3 (tiga) hari angin-angin jendela rumah saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa untuk handphone milik suami saksi akhirnya ketemu yaitu di pagar rumah, sedangkan handphone saksi dan anak saksi yang tidak ketemu;
- Bahwa handphone milik suami saksi merk Vivo Y 53;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap dalam halaman putusan ini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Theresia Rahayu Pratiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah kasus pencurian;
- Bahwa saksi dalam hal ini adalah sebagai penjaga konter HP KUSUMA CELL yang beralamat di Desa Sumberarum Kecamatan dander Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya terdakwa pda hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 09.30 Wib dating ke konte HP KUSUMA CELL dengan tujuan ingin mereset handphone merk Samsung M 10, setelah terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada saksi kemudian saksi melihat wallpaper handphone tersebut dan setelah saksi lihat ternyata handphone tersebut walpapernya adalah foto keluarga dengan latar belakang Politeknik Keuangan Negara dan setelah saksi amati foto terdakwa tidak ada di wallpaper tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi memfoto wallpaper tersebut dan mengirimkannya melalui WA ke teman saksi yang bernama Rosa yang juga mahasiswa PKN STAN, dan ternyata teman saksi tersebut mengenali salah satu foto keluarga tersebut yang mana salah satu foto keluarga tersebut bernama Vira kakak tingkat saudari Rosa di PKN STAN, selanjutnya setelah itu saudari Rosa menghubungi saudari Vira mengenai hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudari Vira menelphon saksi dan memberitahukan kepada saksi kalua handphone merk Samsung type M 10 tersebut adalah milik saudari Vira yang telah hilang;
- Bahwa selanjutnya tidak lama datang anggota polisi ke konter handphone dan menunjukkan kepada saksi foto terdakwa dan saksi mengiyakan bahwa foto tersebut adalah orang yang pernah dating ke konter untuk mereset handphone Samsung type M 10;
- Bahwa saat itu saksi mengembalikan handphone ke terdakwa Kembali dengan alas an handphone tersebut tidak bisa di reset, selanjutnya setelah itu terdakwa pergi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN.Bin

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Vira Rochmatul Choiriyah, keterangan saksi dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 05.30 Wita di dalam rumah saksi di Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, untuk pelakunya saksi tidak tahu dan korbannya adalah saksi sendiri, ibu kandung saksi yaitu saudari Siti Muslikah dan bapak saksi saudara Mashuri;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung M 10 dengan IMEI: 355620102332984 dengan nomor terpasang 081211777048 untuk dosbok ada di Jakarta, untuk HP tersebut itu milik Kantor KPP Pratama Jakarta Sunter/ Barang Inventaris yang digunakan untuk pelayanan publik dan HP tersebut saksi yang bawa sebagai admin;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk M 31 warna biru dengan IMEI 1: 354479113417164, IMEI 2: 354480113480113417162 dengan nomor terpasang 087885754687 milik ibu saksi yaitu saudari Siti Muslikah;
- Bahwa saat itu handphone milik saksi saksi taruh di atas buffet saksi charge;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus dimana terdakwa telah mengambil handphone merk Vivo, merk Samsung M10 dan merk Samsung M 31;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 23.00 Wib di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Balong Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 malam hari berangkat ke Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib terdakwa melihat sebuah rumah yaitu rumah saksi Mashuri dan oleh karena melihat rumah saksi Mashuri kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Mashuri, selanjutnya setelah itu sekitar jam 21.00 Wib terdakwa langsung menuju ke samping selatan rumah saksi Mashuri sambil melihat situasi rumah di balik tembok pagar rumah saksi Mashuri, selanjutnya dari balik bolongan tembok terdakwa melihat saksi Siti Muslikah meletakkan sebuah handphone di atas meja dan saksi juga melihat sebuah handphone yang terletak di atas buffet TV dengan posisi di cas dan terdakwa juga melihat anak saksi Mashuri yaitu saksi Vira sedang memegang handphone di ruang tamu;
- Bahwa setelah kondisi rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung memanjat tembok pagar rumah saksi Mashuri yang sebelah selatan, lalu kemudian terdakwa berjalan menuju tembok rumah sebelah utara lalu terdakwa naik pagar rumah sebelah utara dan memanjat nak ke lantai 2 (dua) dan sesampainya di lantai 2 (dua) terdakwa langsung masuk lewat jendela atas rumah dan turun lewat tangga dalam rumah;
- Bahwa sesampainya di ruang keluarga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type M 31 warna biru yang diletakkan di atas meja ruang keluarga, setelah itu terdakwa menuju ke buffet TV di ruang keluarga dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type M 10 warna biru beserta cas warna putih, setelah itu terdakwa menuju ke samping kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y 53 warna crown gold yang terletak di kusen jendela kamar tidur;
- Bahwa setelah mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah dengan melewati jalan yang semula terdakwa masuk namun saat memanjat pagar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap dalam putusannya. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan terdapat kesalahan atau ketidakakurasaan dalam informasi yang disajikan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakurasaan dalam informasi yang disajikan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap dalam putusannya. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan terdapat kesalahan atau ketidakakurasaan dalam informasi yang disajikan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakurasaan dalam informasi yang disajikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok selatan handphone merk Vivo type Y 53 tertinggal di atas tembok terjepit di pipa;

- Bahwa rencananya 2 (dua) handphone tersebut 1 (satu) nya akan terdakwa jual sedangkan 1 (satu) nya lagi akan terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik handphone tersebut Ketika mengambilnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung M 31 warna biru dan dosbook HP merk Samsung M 31, 1 (satu) buah HP merk Samsung M 10 warna biru, 1 (satu) buah jaket warna orange yang ada tulisannya Boromania, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma No Pol S 4322 CO, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”, kemudian ayat (2) nya menyebutkan “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Vira Rochmatul Choiriyah, yang mana Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Vira Rochmatul Choiriyah tersebut karena saksi Vira Rochmatul Choiriyah tidak bisa hadir dipersidangan karena adanya suatu halangan yang sah, dan dipersidangan Majelis telah memperhatikan dengan seksama bahwa pada waktu saksi Vira Rochmatul Choiriyah memberikan keterangan dihadapan penyidik saksi Vira Rochmatul Choiriyah tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. sehingga berdasarkan hal tersebut maka keterangan saksi Vira Rochmatul Choiriyah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 malam hari berangkat ke Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib terdakwa melihat sebuah rumah yaitu rumah saksi Mashuri dan oleh karena melihat rumah saksi Mashuri kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Mashuri, selanjutnya setelah itu sekitar jam 21.00 Wib terdakwa langsung menuju ke samping selatan rumah saksi Mashuri sambil melihat situasi rumah di balik tembok pagar rumah saksi Mashuri, selanjutnya dari balik bolongan tembok terdakwa melihat saksi Siti Muslikah meletakkan sebuah handphone di atas meja dan saksi juga melihat sebuah handphone yang terletak di atas buffet TV dengan posisi di cas dan terdakwa juga melihat anak saksi Mashuri yaitu saksi Vira sedang memegang handphone di ruang tamu;
- Bahwa setelah kondisi rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung memanjat tembok pagar rumah saksi Mashuri yang sebelah selatan, lalu kemudian terdakwa berjalan menuju tembok rumah sebelah utara lalu terdakwa naik pagar rumah sebelah utara dan memanjat naik ke lantai 2 (dua) dan sesampainya di lantai 2 (dua) terdakwa langsung masuk lewat jendela atas rumah dan turun lewat tangga dalam rumah;
- Bahwa sesampainya di ruang keluarga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type M 31 warna biru yang diletakkan di atas meja ruang keluarga, setelah itu terdakwa menuju ke buffet TV di ruang keluarga dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type M 10 warna biru beserta cas warna putih, setelah itu terdakwa menuju ke samping kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y 53 warna crown gold yang terletak di kusen jendela kamar tidur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi akurat dan akhir pada putusan ini. Namun demikian, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis yang mungkin terjadi pada informasi yang kami sajikan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan relevan. Namun demikian, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis yang mungkin terjadi pada informasi yang kami sajikan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan relevan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah dengan melewati jalan yang semula terdakwa masuk namun saat memanjat pagar tembok selatan handphone merk Vivo type Y 53 tertinggal di atas tembok terjepit di pipa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk M 31 warna biru adalah milik saksi Siti Muslikah, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung M 10 adalah milik saksi Rochmatul Choiriyah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pemidanaan kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuktnya tersebut Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan di curi itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi akurat dan akhir pada putusan ini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Muchammad Subeki Bin Wartiman, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah bernama Muchammad Subeki Bin Wartiman, yang dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sedangkan yang diwaktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, dan yang dimaksud rumah ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah berupa dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 malam hari berangkat ke Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib terdakwa melihat sebuah rumah yaitu rumah saksi Mashuri dan oleh karena melihat rumah saksi Mashuri kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Mashuri, selanjutnya setelah itu sekitar jam 21.00 Wib terdakwa langsung menuju ke samping selatan rumah saksi Mashuri sambil melihat situasi rumah di balik tembok pagar rumah saksi Mashuri, selanjutnya dari balik bolongan tembok terdakwa melihat saksi Siti Muslikah meletakkan sebuah handphone di atas meja dan saksi juga melihat sebuah handphone yang terletak di atas buffet TV dengan posisi di cas dan terdakwa juga melihat anak saksi Mashuri yaitu saksi Vira sedang memegang handphone di ruang tamu;

Menimbang, bahwa setelah melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung memanjat tembok pagar rumah saksi Mashuri yang sebelah selatan, lalu kemudian terdakwa berjalan menuju tembok rumah sebelah utara lalu terdakwa naik pagar rumah sebelah utara dan memanjat nak ke lantai 2 (dua) dan sesampainya di lantai 2 (dua) terdakwa langsung masuk lewat jendela atas rumah dan turun lewat tangga dalam rumah, dan kemudian sesampainya di ruang keluarga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type M 31 warna biru yang diletakkan di atas meja ruang keluarga, setelah itu terdakwa menuju ke buffet TV di ruang keluarga dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type M 10 warna biru beserta cas warna putih, setelah itu terdakwa menuju ke samping kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y 53 warna crown gold yang terletak di kusen jendela kamar tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi Mashuri, saksi Siti Muslikah dan saksi Vira dilakukan di malam hari yaitu sekitar jam 21.00 Wita dan terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Mashuri, saksi Siti Muslikah dan saksi Vira. sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur "*Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah, yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan di curi itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjang atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar, dan yang dimaksud memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan, yang dimaksud memanjang adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud) dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat, dan yang dimaksud anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelum terdakwa mengambil handphone milik saksi Mashuri, saksi Siti Muslikah dan saksi Vira di dalam rumah saksi Mashuri terdakwa terlebih dahulu memanjang tembok pagar rumah saksi Mashuri yang sebelah selatan, lalu kemudian terdakwa berjalan menuju tembok rumah sebelah utara lalu terdakwa naik pagar rumah sebelah utara dan memanjang nak ke lantai 2 (dua) dan sesampainya di lantai 2 (dua) terdakwa langsung masuk lewat jendela atas rumah dan turun lewat tangga dalam rumah, hingga akhirnya kemudian sesampainya di dalam rumah terdakwa baru mengambil handphone milik saksi Mashuri, saksi Siti Muslikah dan saksi Vira;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan di curi itu dengan jalan memanjang*” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi akurat dan akhir pada putusan ini. Namun hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*”;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pemberar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung M 31 warna biru dan dosbook HP merk Samsung M 31, oleh karena dipersidangan diketahui bahwa handphone tersebut milik saksi Siti Muslikah maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Siti Muslikah, dan untuk 1 (satu) buah HP merk Samsung M 10 warna biru oleh karena handphone tersebut diketahui milik saksi Vira Rochmatul Choiriyah dan selama persidangan saksi Vira Rochmatul Choiriyah selaku anak kandung dari saksi Siti Muslikah tidak pernah hadir dipersidangan maka status handphone tersebut dikembalikan kepada saksi Vira Rochmatul Choiriyah melalui saksi Siti Muslikah, sedangkan untuk 1 (satu) buah jaket warna orange yang ada tulisannya Boromania, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma No Pol S 4322 CO dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan akhirnya bertujuan untuk memberikan rasa percaya dan transparansi bagi publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Mashuri, saksi Siti Muslikah dan saksi Vira Rochmatul Choiriyah;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muchammad Subeki Bin Wartiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung M 31 warna biru dan dosbook HP merk Samsung M 31;

Dikembalikan kepada saksi Siti Muslikah

- 1 (satu) buah HP merk Samsung M 10 warna biru

Dikembalikan kepada saksi Vira Rochmatul Choiriyah melalui saksi Siti Muslikah

- 1 (satu) buah jaket warna orange yang ada tulisannya Boromania;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma No Pol S 4322 CO;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Membebangkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 oleh kami Zainal Ahmad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sonny Eko Andrianto, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Syaiful Anam, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Budi Endah Soerjani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan akhirnya akan bertanggungjawab atas akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Anam, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan pada putusannya. Namun demikian, karena teknologi dan sumber daya yang terbatas, terdapat kemungkinan adanya kesalahan atau permasalahan teknis dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN.Bin

Halaman 19